

**KEDUDUKAN BANK SEBAGAI PEMEGANG  
JAMINAN KEBENDAAN TERHADAP ADANYA  
PENANGGUHAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN<sup>1</sup>**

Oleh : Yosua Sengkey<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Bank sebagai pemegang jaminan kebendaan apabila objek jaminan tersebut dieksekusi dan bagaimana kedudukan hak kreditur pemegang jaminan kebendaan terhadap kredit macet akibat kepailitan terhadap adanya penangguhan eksekusi objek jaminan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Pemegang jaminan kebendaan dalam pelunasan piutangnya memiliki kedudukan yang lebih terjamin di mana kedudukannya lebih tinggi dibanding kreditur lainnya, kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya. Pemegang jaminan kebendaan dalam kepailitan terhadap hasil penjualan obyek jaminan memiliki hak preferen sampai nilai jaminan yang dibebankan tersebut. Hasil dari penjualan obyek jaminan baik yang dilakukan oleh kreditur pemegang jaminan maupun kurator, kelebihanannya dimasukkan dalam harta pailit. Sedangkan jika ternyata tidak mencukupi jumlah hutang tetapi tidak termasuk bunga maka sisanya berlaku bagi kreditur konkuren apabila telah diajukan dalam rapat verifikasi. 2. Penangguhan eksekusi jaminan hutang dalam hukum pailit adalah dalam masa-masa tertentu, sungguhpun hak untuk mengeksekusi jaminan hutang ada di tangan kreditur separatis (kreditur dengan hak jaminan), tetapi kreditur separatis tersebut tidak dapat mengeksekusinya karena ia berada dalam "masa tunggu" untuk masa tertentu, di mana jika masa tunggu tersebut sudah lewat baru ia dibenarkan untuk mengeksekusi jaminan hutangnya. Selama berlangsung jangka waktu untuk memperoleh penangguhan segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Leonard S. Tindangen, SH, MH; Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH; Fransiscus X. Tangkudung, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711314

sidang badan peradilan dan baik kreditur maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan.

Kata kunci: Bank, jaminan kebendaan, penangguhan, eksekusi objek jaminan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Kredit merupakan tulang punggung bagi pembangunan di bidang ekonomi.<sup>3</sup> Ini berarti perkreditan mempunyai arti yang penting dalam berbagai aspek pembangunan seperti bidang perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi dan lain sebagainya. Perkreditan juga memberikan perlindungan kepada golongan ekonomi lemah dalam pengembangan usahanya.<sup>4</sup> Sektor perkreditan merupakan salah satu sarana pemupukan modal bagi masyarakat bisnis. Bagi kaum pengusaha mengambil kredit sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bisnis.<sup>5</sup> Untuk melepaskan dunia bisnis tanpa pinjaman kredit bank sangatlah sulit. Namun bagi perbankan setiap pemberian kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung resiko. Oleh karena itu perlu unsur pengamanan dalam pengembaliannya. Unsur pengamanan (*safety*) merupakan salah satu prinsip dasar dalam peminjaman kredit selain unsur keserasiannya (*suitability*) dan keuntungan (*profitability*).<sup>6</sup> Bentuk pengamanan kredit dalam praktik perbankan dilakukan dalam pengikat jaminan.

Secara garis besar dikenal 2 (dua) macam bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling disukai oleh Bank yaitu jaminan kebendaan. Agunan merupakan sebagai salah satu unsur jaminan dalam pemberian kredit, maka jika telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuandebitur untuk mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang,

<sup>3</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 1

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Jaminan Dan Kepailitan*, Makalah Pembanding dalam Seminar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jakarta, 1999, hal. 4

<sup>6</sup> Muchdarsyah Sinungun, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bina Aksara, Jakarta, 1999, hal. 4

proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dalam Penjelasan Pasal 8 secara teoritis Bank dimungkinkan untuk memberikan kredit tanpa jaminan karena jaminan (*collateral*) tidak merupakan syarat mutlak. Jaminan (*collateral*) hanya merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi di samping syarat lainnya. Apabila unsur-unsur lain telah dapat meyakinkan pihak Bank atas kemampuan debitur, maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan Bank tidak wajib meminta jaminan tambahan.<sup>7</sup>

Keberadaan jaminan kredit merupakan upaya guna memperkecil risiko, di mana jaminan merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditur yaitu kepastian hukum akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.<sup>8</sup> Pemberian jaminan kebendaan selalu menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang (si pemberi jaminan) dan menyediakannya guna pemenuhan kewajiban (pembayaran hutang) seorang debitur, sedangkan jaminan perorangan merupakan suatu perjanjian antara si pemberi piutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur).<sup>9</sup>

Adanya jaminan kebendaan yang menentukan dengan jelas benda tertentu yang diikat dalam perjanjian jaminan memberikan kepada kreditur suatu hak terhadap benda yang diikat untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari kreditur lainnya dengan cara mengeksekusi benda jaminan tersebut, apabila debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya. Kreditur pemegang jaminan kebendaan tersebut mempunyai kedudukan yang kuat karena dapat melakukan eksekusi

dengan menjual benda yang dijaminan tersebut melalui pelelangan atau penjualan umum.

Lembaga jaminan kebendaan tersebut, meliputi hipotik dan gadai yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata serta hak tanggungan dan jaminan fidusia yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adanya lembaga jaminan hak tanggungan dan fidusia diharapkan akan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bank selaku kreditur pemegang jaminan kebendaan yang berkaitan dengan masalah pengembalian kredit.

### Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan Bank sebagai pemegang jaminan kebendaan apabila objek jaminan tersebut dieksekusi?
2. Bagaimanakah kedudukan hak kreditur pemegang jaminan kebendaan terhadap kredit macet akibat kepailitan terhadap adanya penangguhan eksekusi objek jaminan?

### Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat adalah pendekatan yuridis normatif, di mana berdasarkan pendekatan tersebut, maka penelitian ini meliputi lingkup inventarisasi hukum positif, yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh proses dalam penelitian ini. Selanjutnya bahan hukum yang digunakan dalam pendekatan yuridis normatif yakni pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam hukum perdata lebih khusus lagi hukum jaminan maupun hukum kepailitan.

### PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Terhadap Adanya Eksekusi Objek Jaminan

Menurut ketentuan Undang-Undang, para kreditur mempunyai hak jaminan terhadap pemenuhan suatu hutang terhadap seluruh harta kekayaan debitur baik yang berwujud bunga bergerak maupun tidak bergerak baik benda-benda yang telah ada maupun yang akan ada. Jika hasil penjualan benda-benda tersebut

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* PT Raja Grafindo Persada, 2001, Hal 34

<sup>8</sup> Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 23

<sup>9</sup> R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia (Termasuk Hak Tanggungan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 15

ternyata tidak mencukupi bagi pembayaran piutang para kreditur, maka hasil tersebut antara para kreditur seimbang dengan besarnya piutang masing-masing (Pasal 1132 KUHPerduta).

Hak pemenuhan dari para kreditur yang demikian itu adalah sama dan sederajat satu dengan lainnya tidak ada yang lebih diutamakan. Kreditur yang demikian dikenal dengan sebutan kreditur konkuren atau *Unsecured Creditors*.<sup>10</sup> Para kreditur konkuren tersebut mempunyai hak bersama-sama terhadap seluruh harta kekayaan debitur, dan seluruh harta kekayaan debitur tersebut berlaku sebagai jaminan seluruh hutang debitur atau biasa disebut dengan jaminan minim Jaminan Umum demikian diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 1131 KUHPerduta).

Dengan dijatuhkannya putusnya kepailitan, mempunyai pengaruh bagi debitur dan harta bendanya. Bagi debitur, sejak diucapkannya putusan kepailitan ia kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*Persona Standi in Judicio*). Pengurusan harta pailit ini akan beralih ke tangan Balai Harta Peninggalan (BMP) dan BHP akan bertindak selaku pengampu (kurator).

Pada saat debitur telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan, debitur masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibidang harta kekayaan, misalnya: membuat perjanjian, apabila dengan perbuatan hukum tersebut akan memberikan keuntungan bagi harta (*boeder*) si pailit. Sebaliknya apabila dengan perjanjian atau perbuatan hukum tersebut justru akan merugikan *boedel*, maka kerugian tersebut tidak mengikat *boedel*.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut putusan pailit tidak mengakibatkan debitur kehilangan kecakapannya melakukan perbuatan hukum pada umumnya di mana terdapat beberapa hal debitur masih berwenang, seperti:

1. Dalam lingkungan hukum keluarga debitur pailit masih memiliki

wewenang sebelumnya

2. hak-hak yang sifatnya *persoonlij* seperti memakai dan mendiami benda hartakepailitan.<sup>12</sup>

Pada prinsipnya kepailitan terhadap seorang debitur berarti meletakkan sitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur yang meliputi kekayaan yang sudah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan dan kekayaan yang akan diperoleh oleh debitur selama kepailitan, kecuali harta kekayaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan. Selain itu berdasarkan hak jaminan kebendaan yang memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang jaminan kebendaan makatermasuk pula pengecualian yaitu harta kekayaan yang telah menjadi jaminan kebendaan terhadap suatu hutang.

Eksekusi jaminan merupakan lembaga yang khusus dan belum diatur secara sistematis, sehingga mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa fokus jaminan yang menjadi pokok pembahasan yaitu kebendaan yang meliputi jaminan benda berupa tanah dan bukan tanah. Terhadap tanah telah disiapkan lembaga jaminan hak tanggungan, sedangkan terhadap benda bukan tanah dipakai lembaga hipotik jika objeknya kapal laut yang berukuran 20 m<sup>2</sup>, jika benda selain tanah dan kapal dipakai lembaga jaminan gadai dan jaminan fidusia. Secara prinsipil perbedaannya terletak kepada penguasaan benda jaminan.

Pada dasarnya jaminan kebendaan yang digunakan oleh Bank dalam menjamin kredit yang diberikan tergantung pada jumlah dan penggunaan kredit. Akan tetapi, jaminan kebendaan yang dianggap ideal serta paling efektif dan aman digunakan adalah hak tanggungan. Hal ini karena mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya. Selain itu. karena obyek jaminan yang berupa hak atas tanah harganya cenderung terus meningkat.

Sementara itu jaminan fidusia hanya digunakan sekadar sebagai jaminan tambahan atau jaminan kedua terhadap kredit yang jumlahnya sangat besar, di mana hak tanggungan menjadi jaminan pertamanya.

<sup>10</sup> R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia (Termasuk Hak Tanggungan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 80

<sup>11</sup> Zainal Arsikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indoensia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 49

<sup>12</sup> Asis Ikhwanasyah, *Kredit dan Hak Yang Dimiliki Dalam Kepailitan*, Magister Kenotariatan, UNPAD, Bandung, 2001, hal. 4

Jaminan kedua dalam bentuk fidusia diperlukan apabila dirasakan bahwa hak tanggungan belum cukup memberikan rasa aman karena obyek hak tanggungan tidak sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan. Sehubungan dengan pelaksanaan hak jaminan kebendaan bagi kreditur separatis. Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan menyebutkan sebagai berikut:

- (1) "... Setiap kreditur yang memegang tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya. dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
- (2) Dalam hal tagihannya suatu piutang sebagaimana dimaksud pada pasal 136 dan pasal 137, maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut."

Terhadap pemegang jaminan kebendaan dapat memenuhi sendiri piutangnya dengan mengeksekusi jaminan hutang seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun hak eksekusi jaminan dari pemegang jaminan kebendaan berlaku penangguhan selama 90 (sembilan puluh) hari. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 56 angka (1) Undang-Undang Kepailitan.

## **B. Kedudukan Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Terhadap Adanya Penangguhan Eksekusi Objek Jaminan Dalam Kepailitan**

### **1. Penangguhan Eksekusi Jaminan**

Yang dimaksud dengan penangguhan eksekusi jaminan hutang dalam hukum pailit adalah dalam masa-masa tertentu, sungguhpun hak untuk mengeksekusi jaminan hutang ada di tangan kreditur separatis (kreditur dengan hak jaminan), tetapi kreditur separatis tersebut tidak dapat mengeksekusinya karena ia berada dalam "masa tunggu" untuk masa tertentu, di mana jika masa tunggu tersebut sudah lewat baru ia dibenarkan untuk mengeksekusi jaminan hutangnya. Inilah yang dimaksud

dengan penangguhan eksekusi atau yang dalam istilah Inggris disebut dengan *Stay*.<sup>13</sup>

Dalam Undang-Undang Kepailitan, tentang Penangguhan ini diatur dalam Pasal 56.

Penangguhan ini berlaku demi hukum tanpa harus diminta oleh para pihak mengenai penangguhan eksekusi ini. Retnowulan Sutantio mengatakan bahwa apabila pelelangan pada hari putusan dijatuhkan belum terlaksana maka pelelangan harus ditangguhkan.<sup>14</sup> Didalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian.
2. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit.
3. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memungkinkannya kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama berlangsung jangka waktu untuk memperoleh penangguhan segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan dan baik kreditur maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Walaupun demikian, pemegang jaminan kebendaan masih berhak melakukan perlawanan terhadap penangguhan eksekusi tersebut yang secara berturut-turut.

1. Mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut, demikian Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Kepailitan.
2. Jika kurator menolak permohonan tersebut pi hak kreditur dapat mengajukan permohonan penangguhan atau perubahan terhadap syarat-syarat penangguhan tersebut kepada hakim

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 103

<sup>14</sup> Retnowulan Sutantio, *Pengaruh Kepailitan Terhadap Pemegang Hak Tanggungan dan Dukungan Pelayanan Pemahaman Yang Diperlukan*. Seminar Nasional Peningkatan Pelayanan Pertanahan Dalam Rangka Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Dewasa Ini, Jakarta, 1998, hal. 8

pengawas, demikian Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan.

3. Terhadap putusan hakim pengawas, kreditur yang mengajukan permohonan untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan, demikian Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan.

Alasan yang dapat digunakan untuk memperpendek jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari itu. antara lain bahwa secara kebetulan ada calon pembeli yang sangat membutuhkan obyek jaminan tersebut dan berani membayar dengan harga tinggi atau karena pelelangan sudah diumumkan secara dua kali berturut-turut dalam surat kabar dan biaya-biaya yang dikeluarkan sudah cukup besar, lagi pula sudah terlalu banyak calon pembeli yang sudah mendaftarkan diri untuk ikut dalam pelelangan.<sup>15</sup>

Selain itu juga dijelaskan bahwa “Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan di dalam sidang peradilan dan baik kreditur maupun pihak ketiga dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita jaminan atas benda yang menjadi agunan.” Misalnya jika aset yang menjadi jaminan hutang tersebut yaitu pabrik yang tentunya sangat berguna bagi kelancaran usaha debitur yang pailit. Maka apabila pabrik tersebut dapat dijual kapan saja oleh kreditur secara terpisah hal tersebut cenderung untuk menggagalkan suatu perdamaian. Karena bisnis debitur akan segera berhenti.

Penangguhan kewajiban pembayaran hutang tidak berlaku bagi semua kreditur secara terpisah. Hukum tentang penangguhan kewajiban pembayaran hutang mengenal pengecualian sebagai berikut:

1. Penangguhan eksekusi tidak berlaku terhadap agihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai. Misalnya: gadai deposito.
2. Penangguhan eksekusi tidak berlaku bagi hak kreditur untuk

memperjampakan hutang. (Lihat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).

Yang terkena kewajiban penangguhan eksekusi seperti yang ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan adalah:

1. Pemegang Hak Tanggungan.
2. Pemegang Hak Gadai.
3. Pemegang agunan atas kebendaan lainnya. misalnya:
  - a. Pemegang fidusia.
  - b. Pemegang ikatan paten.
  - c. Pemilik barang leasing.
  - d. Pemberi sewa beli.
  - e. Pemegang hak reklame (Pasal 1145 KUH perdata).<sup>16</sup>

Selama penangguhan tersebut dapat saja terjadi di mana kurator menjual harta pailit. sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-undang secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Selama jangka waktu penangguhan kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur sepanjang untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga.”

Penjelasan pasalnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan yang wajar adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan. Dengan pengalihan harta yang bersangkutan. Hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum. Perlindungan dimaksud antara lain dapat berupa ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit. hasil penjualan hak kebendaan pengganti, imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya.

Sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi oleh kreditur pemegang jaminan kebendaan, telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan.

- (1) “.....Kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi.”

<sup>15</sup>*Ibid*, hal. 9

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 104

- (2) Setelah jangka waktu kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.
- (3) Setiap waktu kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah hutang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada kreditur yang bersangkutan.

Pasal 60 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Kepailitan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kreditur Pemegang hak yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan tersebut setelah dikurangi jumlah hutang, bunga, dan biaya kepada kurator.
- (2) Atas tuntutan kurator atau kreditur yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada kreditur pemegang hak wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.
- (3) Dalam hasil penjualan...."tidak cukup melunasi piutang yang bersangkutan, kreditur pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditur konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan utang."

Mengenai biaya kepailitan merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka acara kepailitan yang telah diatur dalam Pasal 17 ayat dan Pasal 191 Undang-Undang Kepailitan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pemegang jaminan kebendaan dalam pelunasan piutangnya memiliki

kedudukan, yang lebih terjamin di mana kedudukannya lebih tinggi dibanding kreditur lainnya, kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya. Pemegang jaminan kebendaan dalam kepailitan terhadap hasil penjualan obyek jaminan memiliki hak preferen sampai nilai jaminan yang dibebankan tersebut. Hasil dari penjualan obyek jaminan baik yang dilakukan oleh kreditur pemegang jaminan maupun kurator, kelebihanannya dimasukkan dalam harta pailit. Sedangkan jika ternyata tidak mencukupi jumlah hutang tetapi tidak termasuk bunga maka sisanya berlaku bagi kreditur konkuren apabila telah diajukan dalam rapat verifikasi.

2. Penangguhan eksekusi jaminan hutang dalam hukum pailit adalah dalam masa-masa tertentu, sungguhpun hak untuk mengeksekusi jaminan hutang ada di tangan kreditur separatis (kreditur dengan hak jaminan), tetapi kreditur separatis tersebut tidak dapat mengeksekusinya karena ia berada dalam "masa tunggu" untuk masa tertentu, di mana jika masa tunggu tersebut sudah lewat baru ia dibenarkan untuk mengeksekusi jaminan hutangnya. Selama berlangsung jangka waktu untuk memperoleh penangguhan segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan dan baik kreditur maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan.

### B. Saran

1. Agar Bank dalam memberikan persetujuan kredit kepada debitur didasarkan pada penilaian yang total atas permintaan kredit dan atas din debitur yaitu kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh debitur dengan perkiraan keadaan ekonomi dan usaha yang diajukan debitur baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang untuk menghindari dari risiko kredit macet yang disebabkan karena

pengeluaran debitor untuk Membayar pokok hutang dan bunga lebih besar daripada penghasilannya.

2. Dalam pemberian kredit jaminan yang diberikan harus dapat mengcover besarnya kredit yang diberikan oleh bank. Jika diperlukan ditambah dengan jaminan tambahan yaitu jaminan perorangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwari, A, *Praktek Perbankan Di Indonesia (Kredit Investasi)*, Balai Aksara, Jakarta, 1981.
- Arsikil, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.
- Badruzaman, M.D., *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1993.
- Black, H.C., *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, West Publishing Co., St. Paul Minn, 1979.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Hadisoeperto, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Harsono Budi, *Segi-Segi Yuridis UUHT*. Seminar UUHT tanggal 10 April 1996, diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Trisakti bekerjasama dengan Kantor Menteri Negara Agraria BPN, Jakarta, 1996.
- Hartono, Siti Soemantri, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1981.
- Hasan, Djuhaendah, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Hay, M.A., *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Bandung, 1975.
- Ikhwanasyah, Asis, *Kredit dan Hak Yang Dimiliki Dalam Kepailitan*, Magister Kenotariatan, UNPAD, Bandung, 2001.
- Kamello, Tan., *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Kredit Macet Dengan Eksekusi Jaminan*, Makalah sebagaimana dikutip dari Tim Kerja Retnowulan Sutantio, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan*, BPHN, Jakarta, 1997/1998.
- Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- Komaruddin, *Kamus Perbankan*, CV. Rajawali, Cetakan Pertama, Jakarta, 1984.
- Mantayborbir, S., *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, Pustaka Bangsa, Medan, 2002.
- Muljono, Teguh Pudjo, *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil*, Cetakan Pertama Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE, 1993.
- Prodjohamidjojo, Martimam, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Simorangkir, O.P., *Seluk Beluk Bank Komersial*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Sinungun, Muchdarsyah, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bina Aksara, Jakarta, 1999.
- Sjahdeini, S.R., *Hukum Kepailitan : Memahami Failisementverordeing Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hak Jaminan dan Kepailitan*, Makalah Pembanding dalam Seminar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jakarta, 2000
- \_\_\_\_\_, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Hak Tanggungan*, Alumni, Bandung, 1999.
- Soekardono, R., *Hukum Dagang Indonesia*, Kapita Selekta, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soerjadi, S.P., *Segi-Segi Hukum Perkreditan Di Indonesia*, kertas kerja pada Simposium

- Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan, BPHN, Binacipta, Bandung, 1987.
- Sofwan, Sri Soedewi Maschjun, *Hukum Jaminan Di Indonesia dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Subekti, R., *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia (Termasuk Hak Tanggungan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1982.
- \_\_\_\_\_, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Hukum*, Alumni, Bandung, 1985.
- Sulaiman, Robintan, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2000.
- Sutantio, Retnowulan, *Pengaruh Kepailitan Terhadap Pemegang Hak Tanggungan dan Dukungan Pelayanan Pemahaman Yang Diperlukan*. Seminar Nasional Peningkatan Pelayanan Pertanahan Dalam Rangka Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Dewasa Ini, Jakarta, 1998.
- Suyatno, Thomas, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Untung, Budi., *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Andi Offset, Jakarta, 2000..
- Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.